

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA ASING
(TKA) DI KABUPATEN MANDAILING NATAL (STUDI DINAS
KETENAGAKERJAAN KABUPATEN MANDAILING NATAL)**

TESIS

OLEH:

**TEGUH WAHYUDI HASAHATAN NASUTION
NPM. 201803034**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/12/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA ASING
(TKA) DI KABUPATEN MANDAILING NATAL (STUDI DINAS
KETENAGAKERJAAN KABUPATEN MANDAILING NATAL)**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum
pada Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/12/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

**JUDUL : PENERAPAN HUKUM TERHADAP TENAGA
KERJA ASING (TKA) DI KABUPATEN
MANDAILING NATAL (STUDI DINAS
KETENAGAKERJAAN KABUPATEN MANDAILING
NATAL)**


NAMA : TEGUH WAHYUDI HASAHATAN NASUTION
NPM : 201803034
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Menyetujui :

Pembimbing I :

Pembimbing II :


Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D.


Dr. M. Ridha Haykal Amal, SH, MH.

**Ketua program Studi
Magister Ilmu Hukum**


Isnaini, S.H., M.Hum, PhD

Direktur


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S

Telah diuji pada Tanggal 06 Juli 2024

NAMA : TEGUH WAHYUDI HASAHATAN NASUTION

NPM : 201803034



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH .

Sekretaris : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.

Pembimbing I : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D.

Pembimbing II: Dr. M. Ridha Haykal Amal, SH, MH.

Penguji Tamu : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/12/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repositorv.uma.ac.id)19/12/24

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **TEGUH WAHYUDI HASAHATAN NASUTION**
NPM : **201803034**
Judul : **PENERAPAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA ASING (TKA) DI KABUPATEN MANDAILING NATAL (STUDI DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN MANDAILING NATAL)**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, Juli 2024

atakan,



METERAI TEMPEL

C4FAMX008473772

**TEGUH WAHYUDI
HASAHATAN NASUTION
NPM. 201803034**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
bawah ini :

Nama : TEGUH WAHYUDI HASAHATAN NASUTION
NPM : 201803034
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-
Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Penerapan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) Di Kabupaten
Mandailing Natal (Studi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Mandailing
Natal)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan,
mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*),
merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: Juli 2024

Yang menyatakan



TEGUH WAHYUDI

HASAHATAN NASUTION

ABSTRAK
PENERAPAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA ASING (TKA) DI KABUPATEN MANDAILING NATAL (STUDI DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN MANDAILING NATAL)

Nama : Teguh Wahyudi Hasahatan Nasution
NPM : 201803034
Program Studi : Magister Hukum
Pembimbing I : Isnaini, S.H., M.Hum., P.hD
Pembimbing II : Dr. M. Ridha Haykal Amal, SH, MH.

Penelitian tesis ini berjudul Penerapan Hukum Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Oleh Perusahaan Swasta (Studi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Mandailing Natal). Rumusan masalahnya yakni (1) Bagaimana pengaturan hukum penggunaan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia? (2) Bagaimana penerapan hukum terhadap tenaga kerja asing (TKA) di Kabupaten Mandailing Natal? (3) Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Mandailing Natal bagi pekerja Asing (TKA) Di Kabupaten Mandailing Natal? Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif, dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Untuk pendekatan masalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data primer dan skunder Kesimpulan dari penelitian ini yakni pengaturan hukum penggunaan tenaga kerja asing diatur dalam Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Bentuk perlindungan hukum yang akan dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Mandailing Natal bagi pekerja Tenaga Kerja Asing (TKA) Di Perusahaan Swasta yaitu membantu tenaga kerja asing dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial ataupun permasalahan ketika tenaga kerja asing tersebut konflik dengan Perusahaan tempat bekerjanya. Saran dari tesis ini yaitu kepada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal harus segera membuat Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Tenaga Kerja Asing agar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersebut bisa diterapkan diwilayah Kabupaten Mandailing Natal.

Kata Kunci : Penerapan Hukum TKA

ABSTRACT

APPLICATION OF LAW TO EMPLOYMENT FOREIGNERS (TKA) IN MANDAILING NATAL DISTRICT (DISTRICT EMPLOYMENT OFFICE STUDY CHRISTMAS MANDAILING)

Name : Teguh Wahyudi Hasahatan Nasution
NPM : 201803034
Study Program : Master Of Law
Supervisor I : Isnaini, S.H., M.Hum, P.hD
Supervisor II : Dr. M. Ridha Haykal Amal, SH, MH.

This thesis research is entitled Application of Laws Regarding the Use of Foreign Workers (TKA) by Private Companies (Study of the Mandailing Natal District Employment Service). The formulation of the problem is (1) What are the legal regulations for the use of foreign workers (TKA) in Indonesia? (2) How is the law applied to foreign workers (TKA) in Mandailing Natal Regency? (3) What form of legal protection is provided by the Mandailing Natal Regency Employment Service for foreign workers (TKA) in Mandailing Natal Regency? The research method used is normative legal research, with a descriptive analysis research type. To approach the problem using a normative juridical approach. The data used are primary and secondary data. The conclusion of this research is that the legal regulation of the use of foreign workers is regulated in Law no. 13 of 2003 concerning Employment, Presidential Regulation no. 20 of 2018 concerning the Use of Foreign Workers, Government Regulation no. 34 of 2021 concerning the Use of Foreign Workers. The form of legal protection that will be carried out by the Mandailing Natal Regency Employment Service for Foreign Workers (TKA) in Private Companies is to assist foreign workers in resolving industrial relations disputes or problems when the foreign workers are in conflict with the company where they work. The suggestion from this thesis is that the Mandailing Natal Regency Government must immediately make Regional Regulations and Regent Regulations regarding Foreign Workers so that these Regional Regulations and Regent Regulations can be implemented in the Mandailing Natal Regency area.

Keywords: Implementation of TKA Law

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan kasih karunia dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya. Adapun judul tesis ini adalah “Penerapan Hukum Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Oleh Perusahaan Swasta (Studi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Mandailing Natal).”. Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian studi di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik berupa arahan, masukan atau saran, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya penulis sampaikan secara khusus kepada yang terhormat Bapak Isnaini, SH., M.Hum, P.hD selaku Pembimbing I Penulis dan Bapak Dr. M. Ridha Haykal Amal, S.Sos., M.H selaku pembimbing II yang telah dengan ikhlas memberikan bimbingan, motivasi dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga dengan tulus mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama mengikuti program pasca sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis sehingga penulis bisa mengikuti studi di Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan menguji penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Taufik Siregar,SH.M.Hum dan Bapak Dr.Rizkan Zulyadi,SH,MH sekali dosen tamu penguji dan ketua sidang tesis yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan menguji penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Guru Besar juga Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik dan membimbing penulis.
6. Para pegawai / karyawan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang selalu membantu kelancaran dalam hal manajemen administrasi dan informasi yang dibutuhkan.
7. Kepada kedua orang tua H. Perak Nas Amirs dan Hj. Nur Anita Pulungan serta mertua H.Kesman Lubis dan Hj.Marnia Daulay penulis yang telah mengasuh dan memberikan dorongan, semangat, doa serta cinta yang begitu dalam kepada penulis hingga penulsi dapat menyelesaikan studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.
8. Kepada istri dan anak tercinta dr. Mahyuni dan Akash Alvero Hasahatan Nasution yang telah mendukung dalam doa dan memberikan semangat

kepada penulis selamat studi pascasarjana di Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area

9. Kepada Bapak Herman Gafar sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan Mandailing Natal dan Bapak Lion Muslim Nasution sebagai Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Lapangan Kerja yang telah membantu penulis dalam penelitian tesis ini.
10. Kepada Bapak Andi Lasera Tarigan, S.H., M.H selaku Kasie Izin Tinggal dan Pelayanan Pasport Imigrasi Kelas II Sibolga
11. Kepada Rekan – Rekan Penulis di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang sekarang ini juga sedang berjuang dalam menyelesaikan tesis, penulis ucapkan banyak terima kasih.
12. Kepada seluruh keluarga yang telah mendukung penulis dalam menempuh program studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.
13. Terima kasih atas support dari kakak dan adik saya Lista Andesma Nasution, Candra Tanjung, Illu Prima Sagara, Rasyid Harahap, Lomo Pulungan, Rahyuni dan Wahyuni Lubis serta Nabawi
14. Terima kasih atas didikan dan bimbingan dari guru-guru saya baik di SD No.147027 Tabuyung, Mts Swasta Tabuyung dan guru-guru SMA Negeri 1 Natal
15. Terima kasih untuk Keluarga Besar Bapak Asmuni tempat tinggal saya di Medan selama kuliah di Universitas Medan Area dan juga Om Syarifuddin Sirait

Penulis berharap semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Esa, agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah kepada kita semua. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, namun tak ada salahnya jika penulis berharap kiranya tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Medan, Juli 2024

Penulis

Teguh Wahyudi Hasahatan Nasution

221803018



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Kerangka Teori dan Konsep	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
2.1. Tinjauan Umum Tentang Penerapan Hukum	27
2.2. Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kerja Asing	30
2.3. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan	42
BAB III METODELOGI PENELITIAN	56
3.1. Lokasi Penelitian	56
3.2. Tipe Atau Jenis Penelitian	56
3.3. Responden Atau Informan Penelitian	57
3.4. Alat Pengumpulan Data	58
3.5. Analisis Data	59
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	60
4.1. Pengaturan Hukum Penggunaan Tenaga Kerja Asing	60
4.2. Penerapan Hukum Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Mandailing Natal Kepada Perusahaan Swasta Di Kabupaten Mandailing Natal	86
4.3. Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mandailing Natal Bagi Pekerja Tenaga Kerja Asing (TKA) Di Perusahaan Swasta	118
BAB V KESIMPULA DAN SARAN	120
5.1. Kesimpulan	120
5.2. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	123

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara guna mewujudkan tujuan nasional. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan penting yaitu sebagai pelaku dan sebagai tujuan dari pembangunan. Pembangunan ketenagakerjaan diperlukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Globalisasi dan perdagangan bebas telah mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru dunia dan tak luput didalamnya pergerakan tenaga kerja. Pergerakan tenaga kerja berlangsung karena pembangunan, globalisasi dan perdagangan bebas membutuhkan tenaga-tenaga ahli yang berkompeten dibidangnya dan selain daripada itu investasi yang dilakukan di negara lain pada umumnya membutuhkan pengawasan secara langsung oleh pemilik/investor, sehingga tuntutan mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) juga tidak dapat dielakkan.

Tenaga kerja merupakan bagian yang paling penting dari Pembangunan negara Indonesia guna mengurangi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan (nganggur). Semakin banyak masyarakat yang bekerja harapannya semakin kecil pengangguran yang terjadi. Tantangan dalam ketenagakerjaan pun dari tahun ketahun terus meningkat, dimulai dari tingkat keahlian, tersedianya sarana pelatihan

yang ada, dan semakin berkembangnya bagian yang harus dilengkapi namun tak sesuai dengan tenaga kerja yang ada.

Di Indonesia permasalahan mengenai tenaga kerja seperti jumlah pengangguran yang masih banyak, pemutusan hubungan kerja dan masih rendahnya kualitas tenaga dalam negeri masih belum teratasi sehingga dengan masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) akan menambah permasalahan baru sehingga untuk menjaga investasi dan menghindari terjadinya permasalahan hukum pemerintah harus cermat menentukan *policy* yang akan diambil guna menjaga keseimbangan antara Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diantaranya yaitu melakukan persiapan ketenagakerjaan dengan menciptakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berkompeten dan trampil agar dapat bersaing dengan Tenaga Kerja Asing (TKA) sehingga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tidak menjadi penonton di negara sendiri.

Filosofi atau alasan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia menurut Agusmidah yaitu “Asas manfaat berupa perluasan kesempatan kerja, aspek keamanan berupa mekanisme pengendalian Tenaga Kerja Asing (TKA) termasuk clearance house dan aspek legalitas berupa masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) harus mendapat izin dari Menteri/working permit”¹. Sedangkan tujuan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan professional dibidang tertentu yang belum dapat diisi oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) serta mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan investasi asing sebagai penunjang pembangunan di Indonesia

¹ Suryandono, W. (2017). *Tenaga Kerja Asing Analisis Politik Hukum*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hal. 17

Penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia harus dibatasi baik dalam jumlah maupun bidang-bidang yang dapat diduduki oleh Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk itu harus ada kelengkapan peraturan yang mengatur persyaratan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dengan tetap memprioritaskan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sehingga kehadiran Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia bukanlah dianggap sebagai ancaman yang cukup serius bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), justru kehadiran mereka sebagai pemicu bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk lebih profesional dan selalu menambah kemampuan dirinya agar dapat bersaing baik antara sesama Tenaga Kerja Indonesia (TKI) maupun dengan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sekarang ini diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cita Kerja (UU Cipta Kerja) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Jo Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing sehingga setiap Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Indonesia harus tunduk dan wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku tersebut.

Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undangundang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan.² Perizinan adalah suatu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat

²Sutedi Adrian, 2011, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 167-168

pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan ini dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh oleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Izin menurut Bagir Manan merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperurakan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.³

Menurut, Ridwan izin merupakan instrument yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang diujarkannya guna mencapai suatu tujuan konkret.⁴ Tujuan perizinan secara umum adalah sebagai berikut:

1. Keinginan mengarahkan (mengendalikan sturen) aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan);
2. Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan);
3. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, membongkar pada monumen-monumen);
4. Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk);

³ Bagir Manan, Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945, Makalah Tidak Dipublikasikan, Jakarta, 1995, Hal. 8

⁴Ridwan, H.R. Hukum Administrasi Negara, Bandung : Mandar Maju, 2010. Hal. 11

5. Izin memberikan pengarahannya dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan “drank en horecawet” dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).⁵

Perizinan tidak hanya mengatur masyarakat di dalam suatu negara, namun juga mengatur tentang pihak eksternal yang akan memasuki negara Indonesia, terutama perizinan tentang Tenaga Kerja Asing (selanjutnya disingkat TKA). Kehadiran TKA, tidak saja memperhatikan faktor positif seperti lapangan kerja, upah, hak dan kewajiban TKA juga harus memperhatikan kepentingan faktor-faktor negatif lain yang ditimbulkannya, agar perizinan dapat memberikan kepastian hukum.

Kepastian hukum sendiri merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif yaitu ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat

⁵Ibid, Hal.14-15

umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.⁶

Di tinjau dari segi filosofis, negara sebagai organisasi mempunyai tujuan dan tujuan ini juga harus mempunyai kekuatan. Oleh sebab itu, tujuan negara dituangkan dalam Alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 yang menyatakan: "Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial." Memperhatikan Alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 tersebut secara jelas dinyatakan bahwa negara ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut kiranya juga menjadi tujuan dirumuskannya peundang-undangan perizinan TKA yang bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu daerah yang tidak luput dari incaran Tenaga Kerja Asing (TKA) karena di Kabupaten Mandailing Natal terdapat beberapa perusahaan swasta yang bergerak di bidang pertambangan dan perkebunan yang memerlukan tenaga kerja terampil dan professional yang belum dapat diisi oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Berdasarkan data di Kabupaten Mandailing Natal pada Tahun 2022 ada sekitar 47 (empat puluh tujuh) orang Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di perusahaan swasta di Kabupaten Mandailing Natal dengan rincian 46 (empat puluh enam) orang bekerja di PT. Sorik

⁶ Sudikno Mertokusumo, 2017, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, ed.ke-4 cet.ke-1. Yogyakarta: Liberty, Hal.13

Merapi Geothermal Power (PT. SMGP) dan 1 (satu) orang bekerja di PT. Sorikmas Mining.

Penggunaan TKA tidak lain dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan sumber daya manusia dalam negeri, dalam jangka waktu tertentu, diharapkan TKA dapat alih teknologi khususnya transfer of knowledge dan telah dikuasai atau sekurang-kurangnya dipahami dengan baik oleh tenaga kerja dalam negeri. Keberadaan TKA tidak dapat dihindari harus memperhatikan kepentingan pasar kerja bebas (globalisasi) dan kepentingan nasional (national interest) bahwa dalam pembangunan nasional diperlukan modal/investasi, teknologi, dan tenaga kerja ahli asing, karena pasar kerja dalam negeri belum mampu menyediakan tenaga kerja ahli, baik secara kuantitas maupun kualitas.⁷

Hal ini diakomodir oleh Pasal 45 ayat (a) UU 13/2003 yang menentukan bahwa pemberi kerja atau pengusaha wajib menunjuk tenaga kerja dalam negeri sebagai pendamping TKA guna alih teknologi dan alih keahlian dari TKA yang bersangkutan. Dalam menggunakan TKA, Pasal 43 ayat (1) UU 13/2003 mensyaratkan pemberi kerja TKA untuk mendapatkan izin tertulis dari Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Menteri) atau pejabat yang ditunjuk yaitu Izin Memperkerjakan TKA (IMTA) yang dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. Kedua pasal diatas, diharapkan dapat menempatkan TKA di Indonesia sesuai dengan harapan yaitu tidak saja menempatkan TKA dalam konteks pengembangan investasi di Indonesia tetapi juga menekankan pengembangan SDM Indonesia.

⁷www.depaker.co.id, diakses tanggal 23 Juni 2022

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa banyaknya Tenaga Kerja Asing (TKA) di PT.Sorik Marapi Geothermal Power, maka penulis ingin melakukan penelitian terkait Tenaga Kerja Asing (TKA) dengan judul tesis “**Penerapan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) Di Kabupaten Mandailing Natal (Studi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Mandailing Natal)**”

1.2. Perumusan Masalah

Yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian tesis ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kabupaten Mandailing Natal?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Mandailing Natal bagi pekerja Asing (TKA) Di Kabupaten Mandailing Natal?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari penelitian tesis ini yaitu sebagai berikut:

- 1 Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia.
- 2 Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan hukum terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kabupaten Mandailing Natal.

- 3 Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Mandailing Natal bagi pekerja Asing (TKA) Di Kabupaten Mandailing Natal.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat demi kemajuan ilmu hukum dikemudian hari dan terkhusus mengenai mekanisme Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Oleh Perusahaan Swasta

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagi Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan Propinsi dan Kantor Imigrasi Hasil penelitian ini diharapkan memberi bahan dan masukan tentang bagaimana proses pengawasan yang efektif dan efisien terhadap penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) oleh perusahaan swasta.
2. Bagi Pengawas Ketenagakerjaan dan Aparat Penegak Hukum lain, penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan pendalaman terhadap aturan tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sehingga penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) oleh perusahaan swasta dapat diawasi secara ketat sehingga tidak merugikan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
3. Bagi masyarakat umum, dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) oleh perusahaan swasta sehingga masyarakat dapat ikut mengontrol dan mengawasi sehingga penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) oleh perusahaan

swasta benar-benar telah sesuai dan tidak ada peraturan yang dilanggar yang dapat merugikan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

1.5. Kerangka Teori dan Konseptual

a. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan dan pegangan teoritis.⁸ Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisir dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan dan teori juga bisa mengandung subjektivitas apabila berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini.⁹

Neuman berpendapat yang dikutip dari Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyebutkan bahwa teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia.¹⁰

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”¹¹

1. Grand Theory

⁸ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994) Hal. 80

⁹ Satjipto Raharjo, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, Hal. 253

¹⁰ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, Bandung, Refika Ditama, 2005, Hal. 22

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984, Hal. 6

Teori hukum ini pertama kali dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam bukunya yakni *Reinie Rechtslere* (ajaran hukum murni), *Regemeine Staatslehre* (ajaran umum tentang negara), *General Theory Of Law and state* (teori umum tentang hukum dan negara).¹² Hans Kelsen memiliki pendapat terkait teori hukum bahwa hukum bersifat normatif yang berarti hukum ada didalam dunia yang seharusnya ada dalam hukum (*Sollen*) dan bukan dalam kenyataan masyarakat (*sein*). Kemudian Hans Kelsen membuat konsep dalam bentuk grandnorm yaitu dalil yang berpendapat bahwa semua hukum bersumber pada satu induk. Dan lebih jelasnya bahwa semua aturan hukum diterjunkan dari norma dasar. Norma dasar bersifat abstrak serta mengikat secara umum dan kemudian aturan-aturan hukum lainnya berpedoman pada norma dasar yang memiliki sifat kongkrit serta mengikat pada subjek tertentu.

2. Middle Theory

Menurut Jhon Rawls, Teori keadilan menyatakan bentuk dari keadilan sebagai salah satu bentuk *fairness* yakni melihat secara netral kepada semua pihak terkait pelanggaran hukum yang dilakukannya. Bisa dimengerti bahwa para penegak hukum harus bersifat netral kepada para pihak tanpa melihat jenis – jenis atribut yang melekat pada suatu orang baik jabatan maupun yang lainnya.¹³ Rawls menganalisa bahwa masalah yang mendasar pada kajian filsafat politik dengan berekonsiliasi antar prinsip kebebasan dan persamaan. Sebagaimana umumnya teori haruslah memiliki suatu hipotesis serta berusaha memposisikan situasi terhadap orang yang berada dilingkungan masyarakat.

¹²Hans Kelsen, 2019, Pengantar Teori Hukum, Hikam Media Utama, Hal.15

¹³John Rawls, Justice As Fairness, 2005, Hal. 10

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan dan pegangan teoritis.¹⁴ Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisir dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan dan teori juga bisa mengandung subjektivitas apabila berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini.¹⁵

Neuman berpendapat yang dikutip dari Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyebutkan bahwa teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia.¹⁶

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”¹⁷

Dalam penelitian tesis ini penulis akan menerapkan teori yakni sebagai berikut:

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan

¹⁴ M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, (Bandung: Mandar Maju, 1994) Hal. 80

¹⁵ Satjipto Raharjo, Metode Penelitian Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, Hal. 253

¹⁶ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum, Bandung, Refika Ditama, 2005, Hal. 22

¹⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1984, Hal. 6

Zeno (pendiri aliran stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁸

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum salmond, bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota – anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁹

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu

¹⁸ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), Hal. 53

¹⁹ Ibid, Hal. 54

keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk Melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.²⁰

²⁰ Asri Wijayanti, 2011, Strategi Penulisan Hukum, Bandung, Lubuk Agung

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²¹

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²²

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak

²¹Dominikus Rato, Filsafat Hukum, Suatu Pengantar Mencari Menemukan, dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, Hal. 59.

²² <https://repository.unpas.ac.id/33652/1/07%20BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 20 Februari 2021, pada pukul 10.30. Wib.

dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya.

Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi. Jika dikaitkan dengan kepastian hukum dalam bidang hukum pertanahan maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, peraturan pelaksanaannya akan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Adapun tujuan pokok dari Undang-Undang Pokok Agraria adalah:

1. Untuk meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional.
2. Menjadi dasar dalam mewujudkan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
3. Menjadi dasar dalam mewujudkan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia.

Artinya kepastian hukum dalam bidang hukum pertanahan adalah para pemegang hak harus memperoleh kepastian mengenai haknya dan adanya instruksi yang jelas bagi pemerintah. Hal ini diwujudkan dengan penyelenggaraan pendaftaran tanah yang bersifat *recht-kadaster*, sehingga dapat menjamin terwujudnya kepastian hukum.²³ Kepastian Hukum berarti bahwa dengan adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya

²³ Ibid, Hal. 53

serta teori “kemanfaatan hukum”, yaitu terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*recht sorde*).

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan. Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna.

Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum Undang-Undang dan bahwa dalam Undang-Undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, Undang-Undang itu dibuat berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum) dan dalam Undang-Undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan berlain-lainan.²⁴

²⁴ <http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/15561/1/191803012%20-%20Ady%20Hendra%20Lumban%20Tobing%20-%20fulltext.pdf>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2022, pada pukul 08.40 wib.

Kepastian hukum (Belanda *rechtszekerheid*; Inggris *Legal certainty*) merupakan salah satu istilah yang banyak diperdengarkan di kalangan masyarakat umum. Kepastian hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu:

1. Soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal konkret, yakni pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukuman dalam hal yang khusus sebelum ia memulai perkara. Menurut Roscoe Pound ini merupakan segi *predictability* (kemungkinan meramalkan). Demikian juga menurut Algra et. Al, aspek penting dari kepastian hukum ialah bahwa putusan hakim itu dapat diramalkan lebih dahulu.
2. Kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim. Kepastian hukum merupakan nilai lebih dari peraturan tertulis daripada yang tidak tertulis. Dengan adanya peraturan tertulis orang dapat lebih mudah untuk menemukan, membaca, dan memastikan bagaimana hukumnya.²⁵

c. Teori Sistem Hukum

Teori hukum adalah teori di bidang hukum, dan fungsinya adalah untuk memberikan argumen yang meyakinkan bahwa subjek yang ingin dijelaskan bersifat ilmiah atau memenuhi standar teoritis. W. Friedman mengatakan teori hukum adalah ilmu yang mempelajari hakikat hukum, yang terkait dengan filsafat hukum dan teori politik. Sebaliknya, Hans Kelsen mengatakan teori hukum adalah

²⁵ Donald Albert Rumokoy, Pengantar Ilmu Hukum, P.T RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, Hal. 140-141.

ilmu yang mempelajari hukum yang diterapkan, bukan hukum sebagaimana mestinya. Teori hukum tidak dapat diterima sebagai satu-satunya disiplin ilmu karena harus diintegrasikan dengan disiplin ilmu hukum lainnya.

Menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya *The Legal System: A Social Science Perspective*, terpenuhinya syarat-syarat berikut untuk pembentukan suatu peraturan yang ideal:

1. Struktur Hukum

Mengenai struktur hukum, Friedman menjelaskan: "*First off, the legal system is structured like a legal system, with components such as the quantity and size of courts, their jurisdiction, etc. Structure also refers to the laws governing the legislative, the protocols of the police force, and so forth. In a sense, Structure is a cross section of the judicial system, a still image that stops the motion.*"

Struktur sistem hukum terdiri dari beberapa bagian: jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk kasus yang berhak diadili), dan prosedur banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga mengacu pada struktur parlemen, kepolisian, wewenang presiden, dan lain-lain. Struktur hukum, juga dikenal sebagai "struktur hukum", terdiri dari lembaga-lembaga hukum yang ada yang dirancang untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, parlemen, badan, dan proses peradilan bekerja dan dilaksanakan.²⁶ Misalnya, ketika kita berbicara tentang sistem hukum Indonesia, itu berarti struktur lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

2. Substansi Hukum (*legal substance*)

²⁶Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*”, Kencana Prenada Media group, Jakarta, Hal. 10

Mengenai substansi hukum Friedman menjelaskan: *“The substance of the legal system is another facet. This refers to the real norms, regulations, and behavioural patterns that individuals inside the system follow. Not only rules found in AW books, but living law is the focus here.”* Isinya merupakan komponen tambahan dari sistem hukum. Materi mencakup aturan, norma, dan pola perilaku aktual individu yang terlibat dalam sistem. Oleh karena itu, muatan hukum mengacu pada undang-undang yang berlaku dan mengikat yang membantu lembaga penegak hukum bertindak.

3. Budaya Hukum (Legal Culture)

Mengenai budaya hukum Friedman menjelaskan: *“The third element of the legal culture and egalitarian system. This refers to people's beliefs about the judicial system and their attitudes toward it. Stated differently, it is the prevailing societal ideology and influence that dictates the appropriate ways of using, avoiding, and abusing a given situation.”*

Kultur hukum mengacu pada sikap masyarakat (termasuk masyarakat hukum aparat penegak hukum) terhadap hukum dan sistem hukum. Penegakan hukum tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat yang berpartisipasi dalam sistem hukum dan budayanya. Ketiga komponen tersebut, substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, dapat dicapai dalam sistem hukum. Struktur hukum dan budaya hukum saling berhubungan, seperti yang ditunjukkan oleh bagaimana hukum berfungsi. Budaya hukum terdiri dari peraturan. Kerangka kontrol sosial terlibat dalam pembentukan sistem hukum dalam kaitannya dengan perilaku sosial. Pada dasarnya, proses interaksi sosial terdiri dari satu atau lebih peristiwa hukum yang terdiri dari tingkah laku, peristiwa, dan keadaan hukum yang

dilandasi oleh tanggung jawab dan ketertiban. Salah satu definisi dasar sistem hukum dari perspektif hukum adalah hubungan antara peran. Hubungan hukum ini mencakup setiap hubungan yang memiliki konsekuensi hukum dan pada dasarnya berkaitan dengan hubungan antar peranan yang terdiri dari hak dan kewajiban.²⁷

Hukum yang menetapkan aturan dan sanksi sosial digunakan sebagai alat untuk mengontrol penyimpangan dan untuk mengintimidasi orang agar mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Hubungan antara hukum dan perilaku sosial mengandung unsur permeabilitas sosial, atau penyerapan sosial. Ini berarti bahwa kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap hukum serta hubungannya dengan sanksi atau ketakutan akan sanksi dianggap saling penting ketika aturan hukum dan sanksisanksinya atau metode untuk melaksanakan tindakan pemaksaan (polisi, jaksa, hakim, dll.), yang makna dan kegunaannya telah diketahui atau dipahami oleh orang atau kelompok yang terikat. Selain itu, sanksi juga merupakan undangundang yang harus diterapkan dan merupakan fakta yang diterapkan. Para ilmuwan berpendapat bahwa jika aturan tertentu menghalangi kita untuk bertindak atau berperilaku tertentu, maka tindakan tersebut tidak memiliki konsekuensi hukum.

Jika kontrol sosial dan aturan sosial dimasukkan dalam hubungan ini, maka rumusan ini bertentangan dengan analisis ogis. Saat ini, sistem hukum dianggap sebagai dualisme hukum. Istilah ini mengacu pada perbedaan antara teori dan praktik hukum, antara keabsahan dan efektivitas hukum, dan antara norma dan kenyataan.

²⁷ Lawrence M. Friedman, *Legal System A Social Science Perspective*, (New York, Irussellage Foundation, 2015), Hal. 11-20

Berikut merupakan, cara mengukur partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum yang demokratis menurut Muladi:

1. Prinsip keterbukaan informasi dan aturan kebebasan berbagi informasi berlaku, termasuk pengecualian dalam hal keamanan nasional, dokumen penegak hukum, dan lain-lain.
2. Pihak berwenang dijamin mengikuti prinsip kedaulatan peradilan, yang didasarkan pada prinsip persamaan di depan hukum.
3. Ada sistem hukum yang independen dan bertanggung jawab.
4. Ada jaminan yang luas untuk penyelenggaraan peradilan (perlindungan).

d. Teori Kedaulatan

Kedaulatan adalah hak fundamental bagi setiap negara yang ada di dunia sebagai suatu kebutuhan terhadap penyelenggaraan sistem hukum dalam suatu wilayah agar dapat memberikan jaminan terhadap keberlangsungan hidup penduduk dalam wilayah tersebut. Sebagai salah satu subjek hukum internasional, pengakuan internasional terhadap suatu negara didasarkan pada terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat pembentukan negara, diantaranya sesuai dengan konvensi Montevideo 1933 terdapat empat unsur pembentukan negara, yaitu, penduduk yang tetap, wilayah, pemerintahan serta kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain.

Jika diperhatikan, ke-4 unsur ini memiliki keterkaitan. Penduduk dapat dikatakan sebagai suatu kelompok individu yang hidup dalam suatu wilayah yang diakui menjadi teritori suatu negara yang kemudian dikontrol oleh pemerintah yang berdaulat dengan cara membentuk sebuah sistem hukum untuk mengatur dan melindungi penduduk serta wilayah yang dikalim sebagai milik dari negara,

kemudian kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain dapat dikatakan sebagai penentu apakah negara telah memenuhi ketiga unsur yang telah dikemukakan diatas. Unsur keempat ini pulah dapat menjadi alat bagi negara dalam mengadakan hubungan diplomasi, ekonomi, serta militer untuk memberikan jaminan keberlangsungan hidup negara.

Negara dan kedaulatan adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan keberdaannya karena berbicara mengenai kedaulatan tidak hanya berbicara soal wilayah melainkan sistem hukum juga menjadi suatu instrumen yang tak kalah penting dalam kajian mengenai kedaulatan. Sejarah telah menunjukkan akibat ketidakadaan pengakuan terhadap kedaulatan negara. Setidaknya terdapat beberapa perang besar terjadi akibat dari ketidaksadaran itu, diantaranya adalah perang Napoleon (1803-1814), perang dunia I (1914-1918), perang dunia II (1939-1945) dan peran perang dingin (1947-1991). Oleh sebab itu peristiwa –peristiwa ini sangat erat kaitannya dengan pemikiran Hobbes. Hobbes melihat kedaulatan tercipta dari gagasan mengenai rasa tidak aman dan ketakutan. Hobbes sangat percaya bahwa ketakutan akan penaklukan luar adalah fondasi utama dari pembentukan kedaulatan.²⁸

Itulah kemudian isu mengenai kedaulatan termasuk isu sensitif dalam hubungan internasional, karena sangat berkaitan erat dengan keamanan suatu negara. Sejarah telah mencatatkan berbagai kekacauan yang terjadi akibat dari ketidak mampuan manusia untuk memahami kedaulatan secara utuh. Sejatinya hasil dari setiap perang telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan pemikiran kedaulatan yang telah kita nikmati saat ini. Jika melihat konteks yang

²⁸https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/20342/2/T1_372014062_BAB%20II.pdf, diakses pada tanggal 05 Oktober 2024, Pukul 19.30 Wib

terjadi saat ini perdebatan mengenai kedaulatan masih kontroversial, dikarenakan terdapatnya perkembangan isu semenjak perang dingin berakhir. Jika berkaca melalui peristiwa sejarah, isu-isu internasional hanya berada bergerak pada satu dimensi yaitu perang dan damai, namun dalam konteks yang terjadi saat ini kita dapat menemui isu-isu kontemporer, seperti misalnya, hak asasi manusia, crime, lingkungan serta masih banyak lagi yang lainnya. Hal ini kemudian menimbulkan sebuah pertanyaan baru mengenai posisi kedaulatan yang terjadi pada saat ini. Jean Bodin dalam buku yang ditulis oleh Suryo Sakti Hadiwijoyo menyebutkan bahwa kedaulatan merupakan atribut dan ciri khusus dari suatu negara.

Tanpa adanya kedaulatan maka tidak tak akan ada yang dinamakan negara. Selanjutnya kedaulatan mengandung satu-satunya kekuasaan sebagai:

1. Asli, artinya tidak diturunkan dari suatu kekuasaan lain;
2. Tertinggi, tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi dan dapat membatasi kekuasannya;
3. Bersifat abadi atau kekal;
4. Tidak dapat dibagi-bagi karena ada satu kekuasaan tertinggi saja;
5. Tidak dapat dipindah tangankan atau diserahkan kepada pihak lain.

Kedaulatan adalah suatu aspek penting yang dimiliki oleh suatu negara, oleh sebab itu negara memiliki kewajiban untuk mempertahankan kedaulatan dari setiap ancaman yang dihadapi. Jika merujuk pada pandangan Nagan dan Haddad seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa hukum adalah komando dari kedaulatan maka dapat diasumsikan bahwa pelanggaran terhadap hukum adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara. Jika merujuk pada buku yang ditulis oleh Dr. H Moh. Hatta, terdapat kejelasan mengenai masalah tersebut. Dia menyebutkan bahwa

masalah crime seringkali dikaitkan dengan persoalan kedaulatan karena di motori oleh organisasi kejahatan internasional dan berdampak pada kerugian ekonomi suatu negara jika kejahatan transnasional terus berlangsung.

2. Kerangka Konsepsional

Dalam kerangka konsepsional ini, penulis akan mempergunakan defenisi – defenisi dari beberapa pendapat – pendapat para ahli dan dari peraturan perundang – undangan yang mengatur, namun dalam penulisan tesis nantinya penulis akan mengedepankan defenisi – defenisi yang bersumber dari Undang – Undang tentang pemasyarakatan maupun dari peraturan Menteri Hukum dan HAM.

Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsep diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational definition*.²⁹

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

1. Analisa yuridis adalah menganalisa dengan cermat serta memeriksa dengan teliti suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.³⁰
2. Dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing bahwa

²⁹Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum ,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Hal. 10

³⁰Marwan, 2009, Kamus Hukum, Surabaya, Reality Publisher, Hal. 26

Tenaga Kerja Asing Merupakan warga negara asing pemegang visa yang bermaksud untuk bekerja di Indonesia.³¹

3. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Mandailing Natal adalah lokasi dimana penulis mengambil data penelitian.



³¹Lihat Pasal 1 ayat 1 Permenaker No. 10 Tahun 2018

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Penerapan Hukum

A. Pengertian Penerapan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan hukum adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan, beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.³² Sedangkan Austin menjelaskan bahwa hukum merupakan peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.³³

Lebih lanjut lagi, Lili Rasjidi dan Wyasa Putra menjelaskan bahwa penerapan hukum merupakan proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum yang meliputi Lembaga, aparatur, saran, dan prosedur penerapan hukum.³⁴

Berbicara penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan.

³²Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia Pangemanan, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Piublik di Kecamatan Wanea Kota Manado, Jurnal Eksektufi Vol 1 No 1, 2017, Hal. 2

³³Ishaq, 2018, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, Hal. 3

³⁴Ibid, Hal. 223

J. F Glastra Van Loon menjelaskan mengenai fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah :

1. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup;
2. Menyelesaikan pertikaian;
3. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan memelihara dan mempertahankan hak tersebut;
4. Kekerasan;
5. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat; dan
6. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi di atas.³⁵

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah :

1. Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat;
2. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin; dan
3. Sarana penggerak pembangunan.³⁶

B. Bentuk – Bentuk Penerapan Hukum

Terdapat beberapa bentuk penerapan hukum, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan

Mengenai bentuk penerapan hukum dalam hal ini “sesuai dengan undang-undang/peraturan” merupakan konsep positivisme hukum oleh John Austin, memberikan identifikasi hukum yang aplikasinya diterapkan dengan undang-

³⁵ Sajipto Rahardjo, 2009, Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Bandung, Sinar Baru, Hal. 15

³⁶Ibid, Hal. 16

undang akan menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannya yang boleh dilakukan dan apa saja perbuatannya yang tidak boleh dilakukan. Bahkan negara pun kemudian akan bertindak dengan tegas dan konsekuen sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan diputuskan, dalam melaksanakan keadilan menurut ketentuan negara. Begitu pula dengan penerapan hukum melalui ketentuan-ketentuannya dan peraturan-peraturannya yang ada yang telah dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan segala sesuatu yang telah ditetapkan.

2. Tidak Sesuai Dengan Undang – Undang / Peraturan

Dalam bentuk penerapan hukum “tidak sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan” merupakan konsep hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum membutuhkan institusi atau manusia untuk menggerakannya.³⁷

Manusia merupakan suatu unikum, sehingga hukum tidak lagi bekerja seperti mesin otomatis yang tinggal memencet tombol saja. Hukum bukan hanya urusan peraturan atau undang-undang semata, melainkan juga mengenai peranan manusia atau perilaku manusia sebagai bagian dari perwujudan hukum. Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan.³⁸

Hak ini, berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

³⁷Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum progresif*, Jakarta, PT. Kompas, Hal. 6

³⁸Ibid, Hal. 7

2.2. Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kerja Asing

A. Defenisi Tenaga Kerja

Pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyempurnakan pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan yang memberikan pengertian tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.³⁹

Dari pengertian tersebut tampak perbedaan yakni dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak lagi memuat kata-kata baik di dalam maupun di luar hubungan kerja dan adanya penambahan kata sendiri pada kalimat memenuhi kebutuhan sendiri dan masyarakat. Pengurangan kata di dalam maupun di luar hubungan kerja pada pengertian tenaga kerja tersebut sangat beralasan karena dapat mengacaukan makna tenaga kerja itu sendiri seakan-akan ada yang di dalam dan ada pula di luar hubungan kerja serta tidak sesuai dengan konsep tenaga kerja dalam pengertian yang umum. Demikian halnya dengan penambahan kata sendiri pada kalimat memenuhi kebutuhan sendiri dan masyarakat karena barang atau jasa yang dihasilkan oleh tenaga kerja tidak hanya untuk masyarakat tetapi juga untuk diri sendiri, dengan demikian dengan sekaligus menghilangkan kesan bahwa selama ini tenaga kerja untuk orang lain dan melupakan dirinya sendiri.⁴⁰

Pengertian tentang tenaga kerja yang dikemukakan oleh Dr. Payaman Simanjuntak memiliki pengertian yang lebih luas dari pekerja/buruh. Pengertian

³⁹Sendjun H. Manulang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, Rhineka Cipta, Jakarta, 2011, Hal. 3

⁴⁰Ibid, Hal.16

tenaga kerja di sini mencakup tenaga kerja/buruh yang sedang terkait dalam suatu hubungan kerja dan tenaga kerja yang belum bekerja. Sedangkan pengertian dari pekerja / buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan kata lain, pekerja atau buruh adalah tenaga kerja yang sedang dalam ikatan hubungan kerja.⁴¹

Tenaga kerja dapat juga diartikan sebagai penduduk yang berada dalam batas usia kerja. Tenaga kerja disebut juga golongan produktif. Tenaga kerja dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja terdiri atas orang yang bekerja dan menganggur. Macam-macam tenaga kerja secara umum tenaga kerja dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu:

a. Tenaga Kerja Rohani

Tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang dalam kegiatan kerjanya lebih banyak menggunakan pikiran yang produktif dalam proses produksi. Contohnya manajer, direktur, dan jenisnya.

b. Tenaga Kerja Jasmani

Tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang dalam kegiatannya lebih banyak mencakup kegiatan pelaksanaan yang produktif dalam produksi. Tenaga kerja jasmani terbagi dalam tiga jenis yaitu

1. Tenaga kerja terdidik (*skilled labour*)

Tenaga kerja terdidik merupakan tenaga kerja yang memerlukan pendidikan tinggi. Misalnya guru, dokter, dan sebagainya

2. Tenaga kerja terlatih (*trained labour*)

⁴¹Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, Hal. 12-13

Tenaga kerja terlatih merupakan tenaga kerja yang memerlukan pelatihan dan pengalaman terlebih dahulu. Misalnya sopir, montir, dan sebagainya.

3. Tenaga kerja tidak terdidik (*unskilled labour*)

Tenaga kerja yang tidak memerlukan pelatihan ataupun Pendidikan khusus. Misalnya kuli bangunan dan buruh gendong.

Dari berbagai jenis tenaga kerja yang ada diatas, terdapat pula jenis tenaga kerja yang sangat menonjol serta mendukung pembangunan Wilayah Negara Indonesia yaitu tenaga kerja asing.

B. Pengertian Tenaga Kerja Asing

Pengertian tenaga kerja asing (TKA) sebenarnya dapat ditinjau dari segala segi, dimana salah satunya yang menentukan kontribusi terhadap daerah dalam bentuk retribusi dan juga menentukan status hukum serta bentuk-bentuk persetujuan dari pengenaan retribusi. Tenaga kerja asing adalah tiap orang bukan negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.⁴²

Pengertian tenaga kerja asing ditinjau dari segi undang-undang (pengertian otentik), yang dimana pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, menyebutkan bahwa tenaga kerja kerja adalah warga negara asing pemegang visa kerja warga negara Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping tenaga kerja asing. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa

⁴² Abdul Hakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2017, Hal. 27

tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

C. Tujuan Digunakannya Tenaga Kerja Asing

Tujuan penggunaan tenaga kerja asing tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan profesional pada bidang tertentu yang belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia serta sebagai tahapan dalam mempercepat proses pembangunan nasional maupun daerah dengan jalan mempercepat ahli ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan investasi asing terhadap kehadiran tenaga kerja asing sebagai penunjang pembangunan di Indonesia walaupun pada kenyataannya perusahaan-perusahaan swasta asing ataupun swasta nasional wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia sendiri.⁴³

Tujuan pengaturan mengenai tenaga kerja asing jika ditinjau dari aspek Hukum Ketenagakerjaan pada dasarnya adalah untuk menjamin dan memberi kesempatan kerja yang layak bagi warga negara Indonesia di berbagai lapangan dan tingkatan. Sehingga dalam mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia harus dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang ketat dimulai dengan seleksi dan prosedur perizinan hingga pengawasan.⁴⁴

Mempekerjakan tenaga kerja asing adalah suatu hal yang ironi, sementara di dalam negeri masih banyak Tenaga Kerja Indonesia yang menganggur. Akan tetapi, karena beberapa sebab, mempekerjakan tenaga kerja asing tersebut tidak dapat dihindarkan. Menurut Budiono, ada beberapa tujuan penempatan tenaga kerja asing di Indonesia, yaitu:

⁴³HR Abdussalam, Hukum Ketenagakerjaan, Restu Agung, Jakarta, 2008, Hal. 322

⁴⁴Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika dan Kajian Teori, Ghalia Indonesia, Bogor, 2017, Hal. 111.

1. Memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional pada bidangbidang tertentu yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia.
2. Mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat proses alih teknologi atau alih ilmu pengetahuan, terutama di bidang industri.
3. Memberikan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia.
4. Meningkatkan investasi asing sebagai penunjang modal pembangunan di Indonesia.⁴⁵

D. Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Untuk menggunakan tenaga kerja asing, pihak pengusaha harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pemerintah, yaitu Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang diberi wewenang dan ditunjuk oleh Menteri. Pada pasal 10 ayat 4 Undang – Undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, menyebutkan bahwa perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁶

Pemberian izin penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia berkaitan dengan kepentingan politik, sosial, ekonomi dan keamanan di negara Indonesia. Oleh karena itu hal ini mutlak memerlukan kewaspadaan dari Pemerintah, tanpa adanya kewaspadaan dari Pemerintah akan dapat menimbulkan kerugian pada negara. Selain itu juga dimaksudkan untuk mencegah mengalirnya para tenaga kerja asing ke Indonesia yang akan mendesak lapangan kerja bangsa Indonesia. Izin hanya

⁴⁵Budiono, Abdul Rachmat, Hukum Perburuhan Di Indonesia, PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta, 2020, Hal. 115

⁴⁶Lihat Pasal 10 ayat 4 Undang – Undang No.25 Tahun 2007

diberikan bila memang penggunaan tenaga kerja asing tersebut akan memberikan manfaat bagi bangsa dan Negara Indonesia.⁴⁷

Dalam hal ini semua perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib untuk meminta izin terlebih dahulu kepada Dinas Tenaga Kerja dan Instansi yang terkait. Apabila pihak pengusaha melalaikan kewajibannya untuk meminta izin atas penggunaan tenaga kerja asing, maka pengusaha tersebut akan dikenakan sanksi. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing menyatakan bahwa setiap pemberi kerja tenaga kerja asing harus memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk. Sedangkan pada Pasal 6 ayat (1) untuk mendapatkan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, pemberi kerja tenaga kerja asing harus mengajukan permohonan secara Online kepada Direktur Jendral melalui Direktur dengan mengunggah:

- a. Alasan penggunaan TKA;
- b. Formulir Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang sudah diisi;
- c. Surat izin usaha dari instansi yang berwenang;
- d. Akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan dari instansi yang berwenang;
- e. Bagan struktur organisasi perusahaan;
- f. Rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku di instansi teknis terkait;

⁴⁷Riene G Widianingsih, Pokok-Pokok Hukum Perburuhan, Armico, Bandung, 2012, Hal. 55

- g. Keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah setempat;
- h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemberi TKA;
- i. Surat penunjukan TKI pendamping dan rencana program pendamping;
- j. Surat pernyataan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi TKI sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA;
- k. Bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai Undang-Undang No. 17 Tahun 1981 Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kondisi pasar kerja dalam negeri.

Sedangkan, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk pekerjaan bersifat sementara dan darurat serta mendesak diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dan tidak dapat diperpanjang.

Bagi pemberi kerja yang hendak menggunakan tenaga kerja asing, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja asing tersebut menjadi dasar untuk penerbitan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (Izin Menggunakan Tenaga Asing). Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing merupakan izin tertulis untuk dapat mempekerjakan tenaga kerja asing dari menteri atau pejabat yang telah ditugaskan untuk menerbitkan izin tersebut kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.

Pada Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing menyatakan untuk mendapatkan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (Izin Menggunakan Tenaga Asing) pemberi kerja tenaga kerja asing wajib mengajukan permohonan secara Online kepada Direktur Ketenagakerjaan dengan mengunggah:

- a. Bukti pembayaran Dana Kompesansi Penggunaan Tenaga Kerja Asing melalui bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri;
 - b. Keputusan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - c. Paspor Tenaga Kerja Asing yang akan dipekerjakan;
 - d. Pas foto Tenaga Kerja Asing berwarna ukuran 4x6 cm;
 - e. Surat penunjukan Tenaga Kerja Indonesia pendamping;
 - f. Memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki oleh Tenaga Kerja Asing
 - g. Memiliki sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki Tenaga Kerja Asing paling kurang 5 (lima) tahun
 - h. Draf perjanjian kerja atau perjanjian melakukan pekerjaan
 - i. Bukti polis asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia; dan
 - j. Rekomendasi dari instansi yang berwenang apabila diperlukan untuk Tenaga Kerja Asing yang akan dipekerjakan oleh pemberi kerja Tenaga Kerja Asing
- Jangka waktu berlakunya Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan Keputusan Menteri tentang jabatan-jabatan yang dapat diduduki oleh Tenaga Kerja Asing atau Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing ini akan menjadi dasar untuk pengajuan:
- a. Pengajuan persetujuan visa
 - b. Pemberian dan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas
 - c. Alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas
 - d. Alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap dan
 - e. Perpanjangan Izin Tinggal Tetap.

Izin Menggunakan Tenaga kerja Aasing untuk pekerjaan bersifat sementara diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang. Dan pekerjaan darurat dan mendesak diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dan tidak dapat diperpanjang. Pemberi kerja tenaga kerja asing yang mempekerjakan tenaga kerja asing yang tidak sesuai dengan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing maka dilakukan pencabutan Izin Menggunakan Tenaga kerja Asing. Pencabutan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dilakukan oleh:

- a. Direktur, untuk Izin Menggunakan tenaga Kerja Asing yang lokasi kerja tenaga kerja asing lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi;
- b. Kepala Dinas Provinsi, untuk Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan yang lokasi kerja tenaga kerja asing lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) wilayah provinsi;
- c. Kepala Dinas Kabupaten/ Kota, untuk Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan yang lokasi kerja tenaga kerja asing dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota.;
- d. Pencabutan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilakukan atas dasar rekomendasi Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan di tingkat pusat;
- e. Dalam hal Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi atau Kabupaten/Kota menemukan pemberi kerja Tenaga Kerja Asing yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing tidak sesuai dengan Izin Mengguanakn Tenaga Kerja Asing yang

diterbitkan oleh Direktur maka harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Syarat – Syarat Tenaga Kerja Asing

Tenaga kerja asing hanya dapat bekerja di Indonesia apabila telah mendapatkan izin dari menteri. Penggunaan tenaga kerja warga negara asing dilaksanakan secara selektif dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja Indonesia secara optimum dan alih teknologi. Seperti halnya pada Pasal 5 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing bahwa setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja warga asing.⁴⁸

Sebagai konsekuensi dari globalisasi dan liberalisasi perdagangan dan investasi, seperti penanaman modal asing secara langsung, maka jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Apalagi Indonesia sebagai bagian dari komunitas dunia seperti WTO, AFTA, dan APEC, semakin memperbesar peluang masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia.⁴⁹

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Pasal 36 ayat (1) menjelaskan bahwa tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh pemberi kerja tenaga kerja asing wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

⁴⁸ Suswanto Sastrohadiwiryono, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2005, Hal. 18

⁴⁹ Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, Hal. 119

- a. Memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki oleh TKA;
- b. Memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki tenaga kerja asing paling kurang 5 (lima) tahun;
- c. Membuat surat pernyataan wajib mengalihkan keahliannya kepada pendamping yang dibuktikan dengan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- d. Memiliki NPWP bagi tenaga kerja asing yang sudah bekerja lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. Memiliki bukti polis asuransi pada asuransi yang berbadan hukum Indonesia; dan
- f. Kepesertaan Jaminan Sosial Nasional bagi TKA yang bekerja lebih dan 6 (enam) bulan.

Syarat-syarat permohonan izin mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia, untuk mendapatkan syarat-syarat yang diperlukan dalam mengajukan permohonan izin mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing adalah sebagai berikut:

1. Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang:

Permohonan mengajukan permohonan izinnya dengan mengisi formulir yang telah disediakan (contoh TA/2) dengan melampirkan:

- a. Daftar riwayat hidup tenaga kerja warga negara asing yang bersangkutan dengan melampirkan Salinan ijazah, pengalaman pekerjaan dan referensireferensi lain yang dianggap perlu;

- b. Pas foto 6 (enam) lembar ukuran 4 x 6;
 - c. Salinan izin usaha yang masih berlaku;
 - d. Dokumen keimigrasian dari tenaga kerja warga negara asing yang bersangkutan.
 - e. Melampirkan surat rekomendasi dari instansi teknis yang bersangkutan.
 - f. Bagi permohonan izin untuk mempekerjakan Artis Warga Negara Asing melampirkan surat rekomendasi dari Komisi Penelitian dan Penilai Kegiatan Kesenian dan Hiburan dalam rangka hubungan luar negeri yang dikenal dengan KPP.
 - g. Khususnya bagi tenaga medis dan para medis di samping melampirkan rekomendasi dari instansi teknis yang bersangkutan diwajibkan pula melampirkan surat rekomendasi dari Departemen Kesehatan RI.
 - h. Dan syarat lain yang dianggap perlu.
2. Tenaga Kerja Warga Negara Asing Penetap:
- Permohonan mengajukan izinnya dengan mengisi formulir yang telah disediakan (contoh TA/2) dengan melampirkan:
- a. Daftar riwayat hidup tenaga kerja warga negara asing yang bersangkutan dengan melampirkan Salinan ijazah, pengalaman pekerjaan dan referensireferensi lain yang dianggap perlu;
 - b. Pas foto 6 (enam) lembar ukuran 4 x 6;
 - c. Salinan usaha yang masih berlaku;
 - d. Dokumen keimigrasian dari tenaga kerja warga negara asing yang bersangkutan;
 - e. Dan syarat lain yang dianggap perlu.

3. Tenaga Kerja Warga Negara Asing yang melakukan pekerjaan bebas:

Permohonan yaitu tenaga kerja warga negara asing yang bersangkutan mengajukan permohonan izin dengan mengisi formulir yang telah disediakan (contoh TA/2) dengan melampirkan:

- a. Daftar riwayat hidup dengan melampirkan Salinan ijazah pengalaman pekerjaan dan referensi-referensi lain yang dianggap perlu;
- b. Pas Foto 6 (enam) lembar ukuran 4 x 6;
- c. Dokumen keimigrasian yang di miliki;
- d. Dan syarat- syarat yang dianggap perlu.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan

A. Pengertian Perusahaan

Istilah “perusahaan” merupakan istilah yang menggantikan istilah “pedagang” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 s/d 5 WvK lama. Istilah perusahaan yang menggantikan istilah pedagang mempunyai arti yang lebih luas. Banyak orang dahulu menjalankan perusahaan dalam pengertian menurut S. 1938 No. 276, tetapi tidak termasuk dalam pengertian pedagang menurut Pasal 2 KUHD lama.⁵⁰

Berbagai sarjana mengemukakan pengertian tentang perusahaan, seperti Molengraaff, sebagaimana dikutip R. Soekardono, menyatakan bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak ke luar untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memeperniagakan / memperdagangkan, menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.⁵¹

⁵⁰R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Jilid v (bagian lima), Dian Rakyat, Jakarta, 2018, Hal. 19

⁵¹Ibid, Hal.21

Senada dengan Molengraaff adalah pendapat yang dikemukakan oleh Polak, sebagaimana dikutip Abdulkadir Muhammad, yang menyatakan bahwa baru dapat dikatakan ada perusahaan apabila diperlukan perhitungan laba dan rugi yang dapat diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan. Pendapat Polak ini menambahkan unsur “pembukuan” pada unsur-unsur lain seperti yang telah dikemukakan oleh Molengraaf.⁵²

Perusahaan, menurut pembentuk Undang-Undang adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba.⁵³ Kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk mencari keuntungan tersebut termasuk kegiatan ekonomi.

Rumusan-rumusan definisi perusahaan di atas diperkuat oleh banyak ahli di bidang Hukum Dagang atau Hukum Bisnis, seperti Sri Redjeki Hartono yang menyatakan bahwa kegiatan ekonomi pada hakekatnya adalah kegiatan menjalankan perusahaan, yaitu suatu kegiatan yang mengandung pengertian bahwa kegiatan yang dimaksud harus dilakukan :

1. Secara terus menerus dalam pengertian tidak terputus-putus;
2. Secara terang-terangan dalam pengertian sah (bukan illegal); dan
3. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan, baik untuk diri sendiri atau orang lain.⁵⁴

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang – Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan memberi definisi Perusahaan yakni Perusahaan adalah

⁵²Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal. 8

⁵³HMN Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 5, Djambatan, Jakarta, 2009, Hal. 2

⁵⁴Sri Redjeki Hartono, Kapita Selekta Hukum Ekonomi, PT Mandar Maju, Bandung, 2000, Hal. 4

setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.⁵⁵ Definisi tersebut jika dibandingkan dengan definisi yang dikemukakan oleh Molengraaff dan Polak dapat dikatakan lebih sempurna, karena dalam definisi tersebut terdapat tambahan adanya bentuk usaha (badan usaha) yang menjalankan jenis usaha (kegiatan dalam bidang perekonomian), sedangkan unsur-unsur lain terpenuhi juga.⁵⁶

Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan menjelaskan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.⁵⁷

Apabila kedua definisi yang disebut dalam kedua undang-undang tersebut dibandingkan, maka terdapat perbedaan sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 menggunakan rumusan “menjalankan setiap jenis usaha”, sedangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 menggunakan rumusan “melakukan kegiatan” (kegiatan berarti mengandung pengertian yang sangat umum dan luas, tanpa ada pembatasan dalam bidang ekonomi). Meskipun rumusan perusahaan sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 sangat umum dan luas namun karena undang-undang tersebut berkenaan dengan perusahaan, maka dapat diartikan bahwa kata “kegiatan” juga diartikan/dimaksudkan dalam bidang perekonomian.

⁵⁵Lihat Pasal 1 ayat 2 Undang – Undang No.3 Tahun 1982

⁵⁶Abdul Kadir Muhammad, *Opcit*, Hal. 9

⁵⁷Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1997

Definisi-definisi tentang perusahaan di atas agak berbeda dengan definisi yang diberikan dalam beberapa undang-undang, seperti dalam Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Perbedaan terletak pada tujuannya, yaitu bahwa dalam kedua undang-undang tersebut perusahaan tidak mesti harus mencari keuntungan tetapi juga termasuk yang bertujuan dalam bidang sosial. Hal tersebut dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan adalah Setiap badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

Dalam Undang-Undang tersebut dimasukkan atau dikategorikan sebagai perusahaan adalah usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Perbedaan definisi ini terjadi karena usaha-usaha sosial. tersebut menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan hanya disamakan, dan tidak berarti sama. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 1 Angka 4 dijelaskan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak baik milik swasta maupun milik negara.⁵⁸

Di samping istilah perusahaan, terdapat istilah lain yang terkait dengan perusahaan, yaitu pelaku usaha. Istilah Pelaku usaha tersebut sepadan dengan istilah pelaku bisnis dan pelaku ekonomi. Pelaku usaha adalah subjek yang melakukan

⁵⁸Lihat Pasal 1 ayat 4 Undang – Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek

kegiatan usaha atau melakukan kegiatan ekonomi. Pelaku bisnis adalah subjek yang melakukan kegiatan bisnis sama dengan pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah subjek yang menjalankan/melakukan kegiatan ekonomi, yang dapat berupa memproduksi barang dan atau jasa, atau melakukan distribusi barang atau jasa.⁵⁹

B. Bentuk – Bentuk Perusahaan

Jika dilihat dari perspektif kepemilikan modalnya, perusahaan dibagi atas perusahaan swasta dan perusahaan negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perusahaan swasta adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki sepenuhnya oleh individu atau swasta, sedang perusahaan negara adalah perusahaan yang didirikan dan modalnya (seluruhnya atau sebagian besar) dimiliki oleh negara, yang lazim disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

1. Perusahaan Swasta

Perusahaan swasta bentuk hukumnya dapat berwujud perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan yang bukan atau tidak berbadan hukum dan perusahaan persekutuan yang berbadan hukum, sedang perusahaan negara didirikan dalam bentuk badan hukum. Bentuk perusahaan ini pada umumnya selalu diasosiasikan sebagai bentuk usaha yang bertujuan untuk mencari keuntungan, sehingga ukuran keberhasilannya juga dilihat dari banyaknya keuntungan yang diperoleh dari hasil usahanya tersebut.

Bentuk perusahaan perseorangan secara resmi tidak ada, tetapi dalam masyarakat dagang Indonesia telah ada satu bentuk perusahaan perseorangan yang diterima masyarakat, yaitu Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD) dan juga Perusahaan Otobus (PO). Bentuk perusahaan ini bukan badan hukum dan tidak

⁵⁹Sri Redjeki Hartono, Hukum Ekonomi Indonesia, Bayumedia, Malang, 2007, Hal. 98

termasuk persekutuan atau perkumpulan, tetapi termasuk dalam lingkungan hukum dagang. Perusahaan Dagang, Usaha Dagang dan Perusahaan Otobus dibentuk dalam suasana hukum perdata dan menjalankan perusahaan, sehingga dari badan ini timbul perikatan-perikatan keperdataan. Persekutuan berarti perkumpulan orang-orang yang menjadi peserta pada suatu perusahaan tertentu. Jika badan usaha tersebut tidak menjalankan usaha, maka badan usaha tersebut bukanlah persekutuan perdata, tetapi disebut perserikatan perdata. Jadi perbedaan antara persekutuan perdata dan perserikatan perdata adalah bahwa untuk perserikatan perdata tidak menjalankan perusahaan, sedang persekutuan perdata menjalankan perusahaan.⁶⁰

Perusahaan Persekutuan dapat berbentuk persekutuan atau badan yang tidak berbadan hukum dan persekutuan/badan yang berbadan hukum. Perusahaan persekutuan yang tidak berbadan hukum pada dasarnya merupakan perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta. Perusahaan persekutuan yang tidak berbadan hukum adalah perusahaan yang berwujud persekutuan atau perserikatan yang dilakukan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih, yang dapat berupa Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschaap yang disingkat CV).

Perusahaan Persekutuan yang Berbadan Hukum adalah persekutuan atau badan yang dapat menjadi subjek hukum, yaitu segala sesuatu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban. Sesuatu yang dapat menjadi subjek hukum adalah manusia (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechts-persoon*).⁶¹ Badan hukum sebagai subjek hukum ini menurut Satjipto Rahardjo merupakan hasil konstruksi fiktif dari hukum yang kemudian diterima, diperlakukan dan dilindungi seperti

⁶⁰HMN Purwosucipto, Op cit, Hal. 17

⁶¹Chidir Ali, 2009, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 2009, Hal. 14

halnya hukum memberikan perlindungan terhadap manusia.⁶² Menurut doktrin hukum suatu badan akan merupakan badan hukum jika memenuhi kriteria atau syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya kekayaan yang terpisah,
- b. Mempunyai tujuan tertentu,
- c. Mempunyai kepentingan sendiri, dan
- d. Adanya organisasi yang teratur⁶³

Dari beberapa ketentuan yang dijumpai dan beberapa teori yang ada maka dapat dikatakan bahwa suatu badan dikatakan sebagai badan hukum apabila memenuhi ciri-ciri sebagai berikut :

1. Memiliki kekayaan sendiri;
2. Menurut teori kekayaan bertujuan (*doelvermogen theorie*), yang dikembangkan oleh Brinz dan van der Heijden, setiap badan hukum memiliki kekayaan yang bertujuan untuk digunakan bagi kepentingan tertentu, dan kekayaan itu diurus dan digunakan untuk tujuan tertentu;
3. Badan hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban sama seperti orang pribadi. Sebagai pendukung hak dan kewajiban, dia dapat mengadakan hubungan bisnis atau dagang dengan pihak lain, sehingga dia memiliki kekayaan sendiri, yang terpisah dari kekayaan pengurus atau pendirinya. Segala kewajiban hukumnya dipenuhi dari kekayaan yang dimilikinya itu;
4. Anggaran dasar disahkan oleh pemerintah;
5. Anggaran dasar badan hukum harus mendapat pengesahan secara resmi dari pemerintah. Pengesahan oleh pemerintah merupakan pembenaran bahwa

⁶²Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya bakti, Bandung, 2006, Hal. 69

⁶³Ibid, Hal. 50

Anggaran Dasar badan hukum yang bersangkutan tidak dilarang Undang-Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Pengesahan Anggaran Dasar juga menentukan bahwa sejak tanggal pengesahan itu diberikan, maka sejak itu pula badan usaha yang bersangkutan memperoleh status badan hukum dan dengan demikian memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pengurus atau pendiri;

6. Diwakili oleh pengurus;
7. Menurut teori fiksi (*fictie theorie*) dari Von Savigny, sebagaimana dikutip Abdulkadir Muhammad, badan hukum itu dianggap sebagai hal yang abstrak, tidak nyata, karena tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatakan kehendak, hanya manusialah yang mempunyai kehendak. Badan hukum dianggap seolah-olah manusia, sehingga tindakan badan hukum dianggap juga sebagai tindakan manusia. Jika manusia dalam tindakannya mempunyai tanggung jawab, maka badan hukum juga mempunyai tanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya.⁶⁴
8. Perusahaan persekutuan yang berbadan hukum dalam praktik hanya dijumpai dalam bentuk Perseroan Terbatas.

Seperti halnya dengan penggolongan hukum yang digolongkan ke dalam hukum publik dan hukum perdata, maka badan hukum juga dapat digolongkan ke dalam badan hukum publik dan badan hukum perdata. Di Indonesia yang merupakan badan hukum publik adalah negara Republik Indonesia yang dapat dikategorikan sebagai badan hukum orisinil. Badan hukum perdata yaitu badan-

⁶⁴Abdul Kadir Muhammad, *Opcit*, Hal. 65-67

badan hukum yang terjadi atau didirikan atas pernyataan kehendak dari orang perorangan. Bentuk badan hukum perdata, yakni:

1. Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;
2. Koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Yayasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

2. Perusahaan Milik Negara (BUMN)

Perusahaan Milik Negara (Badan Usaha Milik Negara) Perusahaan Milik Negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (untuk selanjutnya dalam tulisan ini disingkat UU BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.⁶⁵

BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional di samping usaha swasta dan koperasi yang berdasarkan pada demokrasi ekonomi. Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan/atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu

⁶⁵Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang No. 19 Tahun 2003

pengembangan usaha kecil/koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen dan hasil privatisasi

Maksud dan tujuan pendirian BUMN ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yaitu :

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya, dengan adanya tujuan ini dapat meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu penerimaan keuangan negara.
2. Mengejar keuntungan, tujuan ini dapat melakukan pelayanan umum kepada masyarakat serta memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, tujuannya yakni bahwa setiap hasil usaha dari Badan Usaha Milik Negara, baik barang maupun jasa, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor wisata dan koperasi, tujuan ini yakni dalam kegiatan perintisan yang merupakan suatu kegiatan usaha untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, namun kegiatan tersebut belum dapat dilakukan oleh swasta dan koperasi karena secara komersial tidak menguntungkan. Oleh karena itu, tugas tersebut dapat dilakukan melalui

penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara. Dalam hal adanya kebutuhan masyarakat luas yang mendesak, pemerintah dapat pula menugasi suatu Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai fungsi pelayanan kemanfaatan umum untuk melaksanakan program kemitraan dengan pengusaha golongan ekonomi lemah.

5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Dalam Pasal 9 Undang – Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dinyatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara terdiri dari PERSERO (Perusahaan Perseroan) dan PERUM (Perusahaan Umum).⁶⁶ Perusahaan Perseroan, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut PERUM, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

3. Perusahaan Milik Daerah

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, yang dimaksud perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini yang modalnya untuk seluruh atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.⁶⁷ Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perusahaan Daerah

⁶⁶Lihat Pasal 9 Undang – Undang No. 19 Tahun 2003

⁶⁷Lihat Pasal 1 Undang – Undang No. 5 Tahun 1962

ditentukan, perusahaan daerah didirikan dengan peraturan daerah (Perda) atas kuasa Undang-Undang ini. Perusahaan daerah merupakan badan hukum yang kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya Perda yang bersangkutan.

Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perusahaan Daerah, perusahaan daerah merupakan badan usaha yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memupuk pendapatan. Tujuan perusahaan daerah ialah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta ketenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur.

C. Tanggung Jawab Perusahaan

Perusahaan (corporate) dapat melakukan perbuatan melawan hukum, baik yang bersifat perdata maupun pidana (civil and criminal wrongs) dan pada umumnya pengurus harus bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum itu. Perbuatan melawan hukum itu dapat langsung dilakukan oleh perusahaan melalui organ-organnya atau sebaliknya perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh pegawai perusahaan dan perusahaan yang harus mempertanggungjawabkannya.

Pada uraian ini hanya dibatasi pada perbuatan melawan hukum yang bersifat perdata. Selanjutnya mengenai Stakeholder dapat didefinisikan sebagai sebagian anggota komunitas, atau kelompok individu, masyarakat (sebagian) yang berasal dari wilayah perusahaan, wilayah negara, termasuk negara lain (global) yang mempunyai pengaruh terhadap jalannya perusahaan. Dengan kata lain stakeholders

merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap jalannya suatu perusahaan.

Pada Oxford Dictionary, 1995, stakeholder berarti seseorang atau organisasi yang mempunyai bagian dan kepentingan pada perusahaan. Dengan mengacu pengertian tersebut maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa yang dapat mempengaruhi kegiatan perusahaan adalah faktor-faktor dari luar dan dari dalam perusahaan. Faktor dari dalam yang dapat mempengaruhi kegiatan perusahaan adalah investor dan karyawan, sedangkan faktor dari luar perusahaan adalah para pemasok bahan-bahan baku dan peralatan, peminat barang dan komunitas/masyarakat setempat. Pemasok dan pengguna produk selain sebagai anggota masyarakat juga mempengaruhi kegiatan dan dipengaruhi perusahaan karena masing-masing terkait baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap jalannya kegiatan perusahaan.⁶⁸

Beberapa bentuk stakeholder yang ada di masyarakat yang berada di lingkungan perusahaan dapat diidentifikasi menjadi beberapa bentuk yang merupakan elemen yang mempengaruhi jalannya kegiatan perusahaan. Suatu perusahaan dengan segala elemennya baik dari luar maupun dari dalam akan berbentuk suatu sistem (structured whole) yang terdiri dari sub-sub sistem yang saling berkaitan membentuk struktur dan berfungsi satu sama lain serta mempunyai tujuan masing-masing.⁶⁹


Pada umumnya stakeholders dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer terdiri dari pemilik modal atau saham, kreditor, karyawan, pemasok, konsumen, penyalur dan

⁶⁸Arif Budimanta dkk, Indonesia Center for Sustainability Development, Jakarta, 2004, Hal. 19-20

⁶⁹Ibid, Hal. 25

pesaing atau rekanan. Kelompok sekunder terdiri dari pemerintah setempat, pemerintah asing, kelompok sosial, media massa, kelompok pendukung, masyarakat pada umumnya, dan masyarakat setempat. Kelompok yang paling penting untuk diperhatikan adalah kelompok primer, karena hidup matinya, berhasil tidaknya bisnis suatu perusahaan sangat ditentukan oleh hubungan yang saling menguntungkan yang dijalin dengan kelompok primer tersebut.

Oleh karena itu, keberhasilan dan kelangsungan bisnis suatu perusahaan tidak boleh merugikan satu pun kelompok primer stakeholders tersebut. Dengan kata lain, perusahaan tersebut harus menjalin relasi bisnis yang baik dan etis dengan kelompok tersebut, jujur, bertanggung jawab dalam penawaran dan jasa, bersikap adil dan saling menguntungkan satu sama lain.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian tesis ini tempat lokasi penelitian dilakukan pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Mandailing Natal yang beralamat di jalan Wiliem Iskandar No. 31 A Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.

3.2. Tipe Atau Jenis Penelitian

Dalam penelitian tesis ini jenis penelitian yang akan digunakan yakni penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif terdiri atas:

- a. Meneliti asas-asas hukum
- b. Meneliti sistem hukum
- c. Meneliti taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Meneliti perbandingan hukum
- e. Meneliti sejarah hukum⁷⁰

Jenis penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang berpedoman terhadap norma hukum didalamnya ada aturan perundang-undangan.⁷¹ Jenis penelitian yuridis normatif dibahas mengenai suatu doktrin atau asas yang mencakup ilmu pengetahuan hukum.

Dalam penelitian yuridis normatif mempunyai sifat penelitian *deskriptif analis*, dimana maksud dari deskriptif analis yakni suatu penelitian dapat memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis terkait masalah-masalah yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan

⁷⁰ Ediwarman, 2016, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, PT. Soft Media, Medan, Hal. 21

⁷¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004), Hal.14

akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut⁷²

3.3. Responden Atau Informan Penelitian

Responden atau informan dalam penelitian ini berkenaan kepada seseorang yang dijadikan suatu alat untuk menjelaskan inti penelitian atau jawaban terhadap pengamatan dalam penelitian ini. Subyek pada penelitian yaitu menganalisis penggunaan tenaga kerja asing oleh perusahaan swasta.⁷³

Terkait penelitian yang akan dilakukan, informan yang menjadi masukan informasi harus dengan sifat-sifat tertentu agar pembahasan masalah yang dicari dapat ditemukan jalan keluar permasalahannya. Dalam proses menggali informasi oleh seorang informan, tentu kualitas data yang didapat bergantung dari kualitas pribadi informan itu sendiri, karena hal itu akan menentukan kesesuaian data. Berikut beberapa kriteria informan dalam penelitian ini:

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Mempunyai wawasan terkait permasalahan yang akan dibahas;
3. Mempunyai pengalaman terkait permasalahan yang akan dibahas;
4. Kesiapsediaan menjadi informan penelitian;
5. Pesertanya adalah Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Mandailing Natal

Dalam penelitian ini penulis nantinya akan bertemu dan berwawancara dengan informan yakni Kepala Dinas ataupun pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Mandailing Natal guna meminta data terkait penggunaan tenaga kerja asing oleh perusahaan swasta.

⁷²Astri Wijayanti, 2011, Strategi Penulisan Hukum, Lubuk Agung, Bandung. Halaman 163.

⁷³Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, Cet.8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal.16

3.4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan atau studi dokumen (*Documentary Study*) dengan mempergunakan sumber hukum data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan dipergustakaan atau milik pribadi.⁷⁴

Data sekunder dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yang merupakan norma/peraturan dasar dan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan Undang – Undang No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, maupun peraturan terkait lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan maupun peraturan lainnya
- c. Bahan hukum tersier.

⁷⁴Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 65

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.⁷⁵

3.5. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna yang lebih diutamakan. Dalam penelitian kualitatif landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.⁷⁶

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian dianalisis dengan cara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif umum ke khusus, yaitu proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan.

⁷⁵Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta. Hal. 16

⁷⁶Bahder Johan Nasution, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 16

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Adapun Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian tesis ini yakni sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum penggunaan tenaga kerja asing menurut peraturan perundang – undangan terdiri atas:
 - a. Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - b. Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - c. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - d. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - e. Permenaker No. 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
 - f. Permenkumham No. 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal
2. Penerapan hukum Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Mandailing Natal kepada Perusahaan Swasta di Kabupaten Mandailing Natal yakni penerapan hukum penggunaan tenaga kerja asing oleh Instansi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Mandiling Natal kepada beberapa Perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Mandailing Natal sudah sesuai dengan prosedur – prosedur ataupun aturan hukum yang telah ditentukan oleh pemerintah selaku pembuat peraturan perundang – undangan, sehingga perusahaan swasta yang ingin mempekerjakan tenaga kerja asing

3. harus mempersiapkan dokumen – dokumen yang telah dipersyaratkan sehingga proses perizinannya dapat diurus dengan baik tanpa ada kendala yang menghambatnya.
4. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Mandailing Natal bagi pekerja Tenaga Kerja Asing (TKA) Di Perusahaan Swasta yakni:
 - a. Membantu pengurusan perizinan dan dokumen – dokumen TKA yang kemudian disahkan oleh departemen terkait yaitu Depnakertrans, dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja melalui Direktur Pengendalian Penggunaan TKA;
 - b. Membantu dan mensosialisasikan kepada Perusahaan swasta di Kabupaten Madina agar memberikan gaji/upah atau imbalan setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan perjanjian yang telah dibuat antara Perusahaan dengan tenaga kerja asingnya;
 - c. Membantu tenaga kerja asing dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial ataupun permasalahan ketika tenaga kerja asing tersebut konflik dengan Perusahaan tempat bekerjanya;
 - d. Mensosialisasikan aturan hukum terkait pengurusan tenaga kerja asing kepada Perusahaan swasta yang mempekerjakan tenaga kerja asing agar dapat mengikuti sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam aturan hukum.

5.2. Saran

Saran yang bisa diambil untuk kesempurnaan tesis ini antara lain, sebagai berikut:

1. Bagi pemberi kerja TKA, hendaknya harus memahami mekanisme Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), agar tenaga kerja asing yang akan dipekerjakan di Indonesia dapat ditempatkan sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Bagi pemerintah, hendaknya segera memeriksa secara ketat bagi TKA yang ilegal atau masuk tanpa izin ke Indonesia, dan segera memulangkannya ke negara asalnya.
3. Khususnya kepada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal harus segera membuat Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Tenaga Kerja Asing agar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersebut bisa diterapkan di wilayah Kabupaten Mandailing Natal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Khakim, 2018, Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Andi Hamzah, Etos Kerja, 2017, Bandung, Pustaka Pratama

Sendjun H. Manulang, 2017, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, Jakarta, Bhineka Cipta

Asri Wijayanti, 2011, Strategi Penulisan Hukum, Bandung, Lubuk Agung

Amiruddin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum ,Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

A. Uwiyono, 2011, Refleksi Masalah Hukum Perburuhan, Jalarta, Sinar Jaya

B. Siswanto Sastrohadiwiryono, 2005, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Pendekatan Administratif dan Operasional, Jakarta, PT. Bumi Aksara.

Bashan Mustafa, 1998, Pokok – Pokok Hukum Administrasi Negara, Bandung, Alumni Bandung

Bahder Johan Nasution, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.

Bambang Sunggono, 2007, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum, Suatu Pengantar Mencari Menemukan, dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Donald Albert Rumokoy, 2017 Pengantar Ilmu Hukum, P.T RajaGrafindo Persada, Jakarta,

- Ediwarman, 2016, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, Medan, PT. Soft Media,
- Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju
- H. Zainal Asikin & H. Agusfian Wahab, 2008, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,
- Juhaya S. Praja,dkk, 2014,*Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, CV. Pustaka Setia
- Lalu Husni, 2007, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, PT. Grafindo Persada, Jakarta
- M. Solly Lubis, 1994, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung, Mandar Maju
- Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Bumi Intitama Sejahtera
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2005, Teori Hukum, Bandung, Refika Ditama
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penlelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Ridwan, H.R, 2010, Hukum Administrasi Negara, Bandung, Mandar Maju
- Satjipto Raharjo, 2005, Metode Penelitian Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Sutan Rehmy Sjahdeini dkk, 2006, Penegakan Hukum di Indonesia, Surabaya, Prestasi Pustaka Publisher
- Sutedi Adrian, 2011, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta, Sinar Grafika
- Suryandono, W. 2017, *Tenaga Kerja Asing Analisis Politik Hukum*. Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Suwarto, 2019, Hubungan Industrial Dalam Praktek, Jakarta, Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia

Soedjono Dirdjosisworo, 2014. Sejarah dan Asas - asas Penologi, Bandung, Amrico

Soerjono Soekanto, 2002, Teori Peranan, Jakarta, Bumi Aksara

Soerjono Soekanto, 2005, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press

Perundang-undangan:

Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Permenaker No. 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang – Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Internet / Jurnal:

<https://repository.uin-suska.ac.id/8712/4/BAB%20III.pdf>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a5cd64c0dbd8/batasan-hak-imunitas-advokat--beginipandangan-ahli>

<http://eprints.umpo.ac.id/5990/3/BAB%202%20PDF.pdf>

<http://repository.uinbanten.ac.id/7153/4/BAB%20II-1.pd>